



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDI RAMADANA ALS ALDAY BIN (ALM) LILI SADELI;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Sawah RT.007 RW.010 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Nur Bhakti, S.H., Deni Hermawan, S.H., Advokat-Pengacara pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Cabang Bogor beralamat di Jalan Pemuda No 41, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru;
 - b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu;
 - c. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
 - d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah;
 - e. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind;
 - f. 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan Korban;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - g. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;
Dirampas untuk negara;
 - h. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS;
 - i. 1(satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah;
 - j. 2(dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS;
Dikembalikan kepada Komariah melalui Saksi Ade Mulyana;
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli belum pernah dihukum;

Oleh karena itu, kami Penasehat Hukum Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM - 50 /Eoh.2/Bogor/ 08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Tumenggung Wiradireja Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, "telah melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday membaca pesan Whatsapp di grup whatsapp jual beli akun mobile Legend yang didalamnya beranggotakan anak-anak kelompok Warbod Cimahpar antara lain Terdakwa Aldi Ramadana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Alday, Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi, Saksi Samri als Amri Bin Bowo, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin, Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan. Pesan tersebut dikirim oleh Saksi Muhammad Sigit Pramoto (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi : "pasir jalan ke cimahpar" dan dijawab oleh Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday : "yang bener git?" dan dijawab juga oleh beberapa anggota grup antara lain oleh Saksi Muhammad Samri (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) : "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Samri juga menambahkan : "siap siap". Kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto menjawab dengan menulis pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh";

Bahwa kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday menerima tantangan berkelahi atau tawuran tersebut sehingga kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit warna biru menuju sawah untuk berkumpul dengan anggota kelompok Warbod Cimahpar dan ternyata sesampainya di sawah sudah berkumpul anggota kelompok warbod Cimahpar dengan masing masing membawa senjata tajam dan senjata pemukul antara lain Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina dan juga anggota lain yang tidak membawa senjata yaitu Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto kembali mengirim pesan pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh". Sehingga kelompok Warbond Cimahpar bergerak ke arah jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk bersiap siap. Saksi Aldi Ramadana dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna biru seorang diri menunggu di gang kecil sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar;

Bahwa sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan

Hal. 4 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 4 (empat sepeda motor). Kemudian Korban Muhammad Sopyan dan Saksi Muhammad Irpan turun dari sepeda motor. Pada saat itu Korban Muhammad Sopyan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah. Melihat hal tersebut Saksi Aldi Ramadana keluar dari dalam gang sambil berteriak : "ada tuh ada tuh" dan mengacungkan clurit warna biru, demikian juga Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang menyerang kelompok Bogor Lake Side;

Bahwa karena kalah jumlah dan senjata, kelompok Pasir Lake Side kemudian melarikan diri, termasuk Korban Muhammad Sopyan yang melarikan diri dengan cara naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana. Akan tetapi, Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday berhasil mengejar sehigga terjadi perkelahian dari atas sepeda motor dimana Korban Muhammad Sopyan beradu senjata dengan Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday. Akibatnya senjata Korban Muhammad Sopyan terjatuh dan Terdakwa Aldi Ramadana berhasil membacok Korban Muhammad Sopyan sebanyak satu kali di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri kemudian karena kurang keseimbangan Saksi Ade Mulyana tidak dapat menguasai motornya hingga menabrak gerobak es dan terjatuh;

Bahwa setelah jatuh dari motor Korban Muhammad Sofyan diikuti Saksi Ade Mulyana berusaha melarikan diri dengan berlari karena masih dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi yang mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo yang mengacungkan potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin yang mengacungkan golok tramontina. Pada saat itu Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang digunakan Korban Muhammad sopyan sudah sobek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian Korban Muhammad Sopyan berhasil naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Yani diikuti oleh Saksi Ade Mulyana sambil tetap dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi yang sudah bertukar senjata dengan dengan Saksi Samri als Amri Bin Bowo dan Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina;

Bahwa pada saat diatas motor setelah berhasil melarikan diri, Korban Muhammad Sopyan mengatakan jika dia kena bacok, dan Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang dikenakan Korban Muhammad sopyan sudah penuh darah

Hal. 5 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga bagian depan baju yang dipakai Saksi Ade Mulyana, sehingga kemudian Saksi Ade Mulyana memerintahkan Saksi Muhammad Yani segera menuju IGD RS PMI Kota Bogor dan tidak lama setelah sampai di IGD Korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;

Bahwa akibat tawuran atau perkelahian tersebut Korban Muhammad Sopyan kehabisan darah dan meninggal dunia diperkuat dengan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Tumenggung Wiradireja Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, "telah melakukan perbuatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday membaca pesan Whatsapp di grup whatsapp jual beli akun mobile Legend yang didalamnya beranggotakan anak anak kelompok Warbod Cimahpar antara lain Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday, Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi, Saksi Samri als Amri Bin Bowo, Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin, Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan. Pesan tersebut dikirim oleh Saksi Muhammad Sigit Pramoto (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi : "pasir jalan ke cimahpar" dan dijawab oleh Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday

Hal. 6 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: "yang bener git?" dan dijawab juga oleh beberapa anggota grup antara lain oleh Saksi Muhammad Samri (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) : "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Samri juga menambahkan : "siap siap". Kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto menjawab dengan menulis pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh";

Bahwa kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday menerima tantangan berkelahi atau tawuran tersebut sehingga kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit warna biru menuju sawah untuk berkumpul dengan anggota kelompok Warbod Cimahpar dan ternyata sesampainya di sawah sudah berkumpul anggota kelompok warbod Cimahpar dengan masing masing membawa senjata tajam dan senjata pemukul antara lain Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina dan juga anggota lain yang tidak membawa senjata yaitu Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto kembali mengirim pesan pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh". Sehingga kelompok Warbond Cimahpar bergerak ke arah jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk bersiap siap. Saksi Aldi Ramadana dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna biru seorang diri menunggu di gang kecil sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar;

Bahwa sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 4 (empat sepeda motor). Kemudian Korban Muhammad Sopyan dan Saksi Muhammad Irpan turun dari sepeda motor. Pada saat itu Korban Muhammad Sopyan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah. Melihat hal tersebut Saksi Aldi Ramadana keluar dari dalam gang sambil berteriak : "ada tuh ada tuh" dan mengacungkan clurit warna biru, demikian juga Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan mengacungkan

Hal. 7 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang menyerang kelompok Bogor Lake Side;

Bahwa karena kalah jumlah dan senjata, kelompok Pasir Lake Side kemudian melarikan diri, termasuk Korban Muhammad Sopyan yang melarikan diri dengan cara naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana. Akan tetapi, Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday berhasil mengejar sehingga terjadi perkelahian dari atas sepeda motor dimana Korban Muhammad Sopyan beradu senjata dengan Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday. Akibatnya senjata Korban Muhammad Sopyan terjatuh dan Terdakwa Aldi Ramadana berhasil membacok Korban Muhammad Sopyan sebanyak satu kali di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri kemudian karena kurang keseimbangan Saksi Ade Mulyana tidak dapat menguasai motornya hingga menabrak gerobak es dan terjatuh;

Bahwa setelah jatuh dari motor Korban Muhammad Sofyan diikuti Saksi Ade Mulyana berusaha melarikan diri dengan berlari karena masih dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi yang mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo yang mengacungkan potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin yang mengacungkan golok tramontina. Pada saat itu Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang digunakan Korban Muhammad sopyan sudah sobek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian Korban Muhammad Sopyan berhasil naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Yani diikuti oleh Saksi Ade Mulyana sambil tetap dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi yang sudah bertukar senjata dengan dengan Saksi Samri als Amri Bin Bowo dan Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina;

Bahwa pada saat diatas motor setelah berhasil melarikan diri, Korban Muhammad Sopyan mengatakan jika dia kena bacok, dan Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang dikenakan Korban Muhammad sopyan sudah penuh darah demikian juga bagian depan baju yang dipakai Saksi Ade Mulyana, sehingga kemudian Saksi Ade Mulyana memerintahkan Saksi Muhammad Yani segera menuju IGD RS PMI Kota Bogor dan tidak lama setelah sampai di IGD Korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;

Bahwa akibat tawuran atau perkelahian tersebut Korban Muhammad Sopyan mengalami luka berat sehingga kehabisan darah dan meninggal dunia diperkuat dengan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni

Hal. 8 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bahwa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Tumenggung Wiradireja Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, "telah melakukan perbuatan melakukan penganiayaan". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday membaca pesan Whatsapp di grup whatsapp jual beli akun mobile Legend yang didalamnya beranggotakan anak anak kelompok Warbod Cimahpar antara lain Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday, Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi, Saksi Samri als Amri Bin Bowo, Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin, Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan. Pesan tersebut dikirim oleh Saksi Muhammad Sigit Pramoto (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi : "pasir jalan ke cimahpar" dan dijawab oleh Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday : "yang bener git?" dan dijawab juga oleh beberapa anggota grup antara lain oleh Saksi Muhammad Samri (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) : "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Samri juga menambahkan : "siap siap". Kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto menjawab dengan menulis pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh";

Bahwa kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday menerima tantangan berkelahi atau tawuran tersebut sehingga kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis

Hal. 9 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



celurit warna biru menuju sawah untuk berkumpul dengan anggota kelompok Warbod Cimahpar dan ternyata sesampainya di sawah sudah berkumpul anggota kelompok warbod Cimahpar dengan masing masing membawa senjata tajam dan senjata pemukul antara lain Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina dan juga anggota lain yang tidak membawa senjata yaitu Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto kembali mengirim pesan pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh". Sehingga kelompok Warbond Cimahpar bergerak ke arah jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk bersiap siap. Saksi Aldi Ramadana dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna biru seorang diri menunggu di gang kecil sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar;

Bahwa sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 4 (empat sepeda motor). Kemudian Korban Muhammad Sopyan dan Saksi Muhammad Irfan turun dari sepeda motor. Pada saat itu Korban Muhammad Sopyan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah. Melihat hal tersebut Saksi Aldi Ramadana keluar dari dalam gang sambil berteriak : "ada tuh ada tuh" dan mengacungkan clurit warna biru, demikian juga Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang menyerang kelompok Bogor Lake Side;

Bahwa karena kalah jumlah dan senjata, kelompok Pasir Lake Side kemudian melarikan diri, termasuk Korban Muhammad Sopyan yang melarikan diri dengan cara naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana. Akan tetapi, Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday berhasil mengejar

Hal. 10 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perkelahian dari atas sepeda motor dimana Korban Muhammad Sopyan beradu senjata dengan Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday. Akibatnya senjata Korban Muhammad Sopyan terjatuh dan Terdakwa Aldi Ramadana berhasil membacok Korban Muhammad Sopyan sebanyak satu kali di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri kemudian karena kurang keseimbangan Saksi Ade Mulyana tidak dapat menguasai motornya hingga menabrak gerobak es dan terjatuh;

Bahwa setelah jatuh dari motor Korban Muhammad Sofyan diikuti Saksi Ade Mulyana berusaha melarikan diri dengan berlari karena masih dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi yang mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo yang mengacungkan potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin yang mengacungkan golok tramontina. Pada saat itu Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang digunakan Korban Muhammad sopyan sudah sobek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian Korban Muhammad Sopyan berhasil naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Yani diikuti oleh Saksi Ade Mulyana sambil tetap dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi yang sudah bertukar senjata dengan dengan Saksi Samri als Amri Bin Bowo dan Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina;

Bahwa pada saat diatas motor setelah berhasil melarikan diri, Korban Muhammad Sopyan mengatakan jika dia kena bacok, dan Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang dikenakan Korban Muhammad sopyan sudah penuh darah demikian juga bagian depan baju yang dipakai Saksi Ade Mulyana, sehingga kemudian Saksi Ade Mulyana memerintahkan Saksi Muhammad Yani segera menuju IGD RS PMI Kota Bogor dan tidak lama setelah sampai di IGD Korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;

Bahwa akibat tawuran atau perkelahian tersebut Korban Muhammad Sopyan mengalami luka diperkuat dengan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Hal. 11 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli bersama sama dengan Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi, Samri als Amri Bin Bowo dan Muhammad Iqbal fachrudin (ketiganya merupakan Terdakwa lain, dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Tumenggung Wiradireja Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, "telah melakukan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday membaca pesan Whatsapp di grup whatsapp jual beli akun mobile Legend yang didalamnya beranggotakan anak anak kelompok Warbod Cimahpar antara lain Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday, Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi, Saksi Samri als Amri Bin Bowo, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin, Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan. Pesan tersebut dikirim oleh Saksi Muhammad Sigit Pramoto (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi : "pasir jalan ke cimahpar" dan dijawab oleh Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday : "yang bener git?" dan dijawab juga oleh beberapa anggota grup antara lain oleh Saksi Muhammad Samri (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) : "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Samri juga menambahkan : "siap siap". Kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto menjawab dengan menulis pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh";

Bahwa kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday menerima tantangan berkelahi atau tawuran tersebut sehingga kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit warna biru menuju sawah untuk berkupul dengan anggota kelompok

Hal. 12 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warbod Cimahpar dan ternyata sesampainya di sawah sudah berkumpul anggota kelompok warbod Cimahpar dengan masing masing membawa senjata tajam dan senjata pemukul antara lain Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina dan juga anggota lain yang tidak membawa senjata yaitu Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto kembali mengirim pesan pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh". Sehingga kelompok Warbond Cimahpar bergerak ke arah jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk bersiap siap. Saksi Aldi Ramadana dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna biru seorang diri menunggu di gang kecil sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar;

Bahwa sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 4 (empat sepeda motor). Kemudian Korban Muhammad Sopyan dan Saksi Muhammad Irgan turun dari sepeda motor. Pada saat itu Korban Muhammad Sopyan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah. Melihat hal tersebut Saksi Aldi Ramadana keluar dari dalam gang sambil berteriak : "ada tuh ada tuh" dan mengacungkan clurit warna biru, demikian juga Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang menyerang kelompok Bogor Lake Side;

Bahwa karena kalah jumlah dan senjata, kelompok Pasir Lake Side kemudian melarikan diri, termasuk Korban Muhammad Sopyan yang melarikan diri dengan cara naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Muliya. Akan tetapi, Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday berhasil mengejar sehingga terjadi perkelahian dari atas sepeda motor dimana Korban Muhammad

Hal. 13 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopyan beradu senjata dengan Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday. Akibatnya senjata Korban Muhammad Sopyan terjatuh dan Terdakwa Aldi Ramadana berhasil membacok Korban Muhammad Sopyan sebanyak satu kali di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri kemudian karena kurang keseimbangan Saksi Ade Mulyana tidak dapat menguasai motornya hingga menabrak gerobak es dan terjatuh;

Bahwa setelah jatuh dari motor Korban Muhammad Sofyan diikuti Saksi Ade Mulyana berusaha melarikan diri dengan berlari karena masih dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi yang mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri Bin Bowo yang mengacungkan potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin yang mengacungkan golok tramontina. Pada saat itu Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang digunakan Korban Muhammad sopyan sudah sobek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian Korban Muhammad Sopyan berhasil naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Yani diikuti oleh Saksi Ade Mulyana sambil tetap dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi yang sudah bertukar senjata dengan dengan Saksi Samri als Amri Bin Bowo dan Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina;

Bahwa oleh karena kelompok Pasir Lake side berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Ezzie Yudika Bin Jaya Subandi, Saksi Samri als Amri Bin Bowo dan Saksi Muhammad Iqbal fachrudin melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yamaha Mio Z No Pol F-1533-AAW warna putih milik Saksi Dian Rukmana dan sepeda motor Yamaha 2Sx No Pol F-3517-DS warna abu abu milik Saksi Ade Mulyana keduanya anggota kelompok Pasir lake side yang tertinggal di tempat kejadian;

Bahwa pada saat diatas motor yang dikendari sasi Muhammad Yani setelah berhasil melarikan diri, Korban Muhammad Sopyan mengatakan jika dia kena bacok, dan Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang dikenakan Korban Muhammad sopyan sudah penuh darah demikian juga bagian depan baju yang dipakai Saksi Ade Mulyana, sehingga kemudian Saksi Ade Mulyana memerintahkan Saksi Muhammad Yani segera menuju IGD RS PMI Kota Bogor dan tidak lama setelah sampai di IGD Korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;

Bahwa akibat tawuran atau perkelahian tersebut Korban Muhammad Sopyan kehabisan darah dan meninggal dunia diperkuat dengan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani ika

Hal. 14 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli bersama sama dengan Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Samri als Amri bin Bowo dan Muhammad Iqbal fachrudin (ketiganya merupakan Terdakwa lain, dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Tumenggung Wiradireja Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wib Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday membaca pesan Whatssapp di grup whatsapp jual beli akun mobile Legend yang didalamnya beranggotakan anak anak kelompok Warbod Cimahpar antara lain Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday, Saksi Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Saksi Samri als Amri bin Bowo, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin, Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfazizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan. Pesan tersebut dikirim oleh Saksi Muhammad Sigit Pramoto (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi : "pasir jalan ke cimahpar" dan dijawab oleh Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday : "yang bener git?" dan dijawab juga oleh beberapa anggota grup antara lain oleh Saksi Muhammad Samri (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) : "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Samri juga

Hal. 15 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan : "siap siap". Kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto menjawab dengan menulis pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh";

Bahwa kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday menerima tantangan berkelahi atau tawuran tersebut sehingga kemudian Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis celurit warna biru menuju sawah untuk berkumpul dengan anggota kelompok Warbod Cimahpar dan ternyata sesampainya di sawah sudah berkumpul anggota kelompok warbod Cimahpar dengan masing masing membawa senjata tajam dan senjata pemukul antara lain Saksi Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina dan juga anggota lain yang tidak membawa senjata yaitu Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan;

Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto kembali mengirim pesan pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh". Sehingga kelompok Warbond Cimahpar bergerak ke arah jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk bersiap siap. Saksi Aldi Ramadana dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna biru seorang diri menunggu di gang kecil sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar;

Bahwa sekitar jam 03.00 wib kelompok Pasir lake side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 4 (empat sepeda motor). Kemudian korban Muhammad Sopyan dan Saksi Muhammad Irpan turun dari sepeda motor. Pada saat itu korban Muhammad Sopyan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah. Melihat hal tersebut Saksi Aldi Ramadana keluar dari dalam gang sambil berteriak : "ada tuh ada tuh" dan mengacungkan clurit warna biru, demikian juga Saksi Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa

Hal. 16 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golok tramontina berlari keluar dari dalam gang menyerang kelompok Bogor Lake Side;

Bahwa karena kalah jumlah dan senjata, kelompok Pasir Lake Side kemudian melarikan diri, termasuk korban Muhammad Sopyan yang melarikan diri dengan cara naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana. Akan tetapi, Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday berhasil mengejar sehigga terjadi perkelahian dari atas sepeda motor dimana korban Muhammad Sopyan beradu senjata dengan Terdakwa Aldi Ramadana alias Alday. Akibatnya senjata korban Muhammad Sopyan terjatuh dan Terdakwa Aldi Ramadana berhasil membacok korban Muhammad Sopyan sebanyak satu kali di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri kemudian karena kurang keseimbangan Saksi Ade Mulyana tidak dapat menguasai motornya hingga menabrak gerobak es dan terjatuh;

Bahwa setelah jatuh dari motor korban Muhammad Sofyan diikuti Saksi Ade Mulyana berusaha melarikan diri dengan berlari karena masih dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika bin Jaya Subandi yang mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri als Amri bin Bowo yang mengacungkan potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal fachrudin yang mengacungkan golok tramontina. Pada saat itu Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang digunakan korban Muhammad sopyan sudah sobek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban Muhammad Sopyan berhasil naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Yani diikuti oleh Saksi Ade Mulyana sambil tetap dikejar oleh Saksi Ezzie Yudika bin Jaya Subandi yang sudah bertukar senjata dengan dengan Saksi Samri als Amri bin Bowo dan Saksi Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina;

Bahwa oleh karena kelompok Pasir Lake side berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Saksi Samri als Amri bin Bowo dan Saksi Muhammad Iqbal fachrudin melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yamaha Mio Z No Pol F-1533-AAW warna putih milik Saksi Dian Rukmana dan sepeda motor Yamaha 2Sx No Pol F-3517-DS warna abu abu milik Saksi Ade Mulyana keduanya anggota kelompok Pasir lake side yang tertinggal di tempat kejadian;

Bahwa pada saat diatas motor setelah berhasil melarikan diri, korban Muhammad Sopyan mengatakan jika dia kena bacok, dan Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang dikenakan korban Muhammad sopyan sudah penuh darah demikian juga bagian depan baju yang dipakai Saksi Ade Mulyana, sehingga kemudian Saksi Ade Mulyana memerintahkan Saksi Muhammad Yani segera

Hal. 17 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju IGD RS PMI Kota Bogor dan tidak lama setelah sampai di IGD korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;

Bahwa akibat tawuran atau perkelahian tersebut korban Muhammad Sopyan kehabisan darah dan meninggal dunia diperkuat dengan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tumenggung Wiradireja, Kp. Babakan Rt 002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor telah terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya anak kandung Saksi yang bernama Muhammad Sopyan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapat berita dari teman-teman Korban yang bernama Saksi Ade Mulyana, Yani, Dian, Irfan, Deva melalui telepon HP bahwa anak Saksi yang bernama sdr. Muhammad Sopyan sudah meninggal dunia dan saat itu posisinya sudah berada di Rumah Sakit PMI Kota Bogor;
 - Bahwa Saksi Ade Mulyana menjelaskan bahwa Korban tersebut mengalami luka bacok saat ikut dalam tawuran dengan kelompok Cimahpar;
 - Bahwa Korban di bawa ke rumah sakit oleh Saksi Ade Mulyana bersama Saksi Yani namun menurut keterangan Saksi Ade dan Saksi Yani saat tiba di IGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor, Korban dinyatakan oleh Dokter sudah meninggal dunia dan akhirnya Saksi bersama kakak kandung Saksi yang

Hal. 18 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Hasanudin langsung mendatangi Rumah Sakit PMI Kota Bogor;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa penganiayaan dilakukan;
 - Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan pembacokan terhadap Korban;
 - Bahwa saat Saksi melihat luka dari Korban yaitu Korban mengalami luka sobek di punggung bagian belakang sebelah kiri Korban sepanjang 9 Cm (sembilan) sentimeter hingga menyebabkan Korban meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor;
 - Bahwa mengenai luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban disebabkan Korban sebelumnya mengalami kecelakaan terjatuh dari motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;
 - Bahwa surat yang Saksi buat tersebut maksud dan tujuannya adalah bahwa Saksi mewakili keluarga besar Korban secara sadar dan mengerti jika Saksi menolak untuk Korban dilakukan otopsi dengan alasan tidak tega dan atas kesepakatan seluruh keluarga, Saksi dan keluarga besar paham dan sadar jika hal tersebut menjadi hambatan dalam proses di kepolisian dan tidak akan menuntut secara hukum atas tindak lanjut laporan Saksi tersebut, kemudian Saksi sebagai pihak keluarga memohon agar mengambil jenazah untuk segera dikebumikan;
 - Bahwa setahu Saksi, Korban tidak memiliki musuh atau masalah dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan mengenai kendaraan adalah milik Saksi Ade Mulyana yang pada saat peristiwa Korban di bacok sedang berada diatas kendaraan tersebut;
 - Bahwa Saksi Ezie, Saksi Samzri, dan Saksi Iqbal sudah melakukan permintaan maaf langsung datang kerumah Korban dengan didampingi bersama Kuasa Hukumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
2. Saksi **Hasanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tumenggung Wiradireja, Kp. Babakan Rt 002 Rw 008 Kelurahan

Hal. 19 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor telah terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya ponakan Saksi yang bernama Muhammad Sopyan;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari adik kandung Saksi yang bernama Saksi Iwan yang mana sebelumnya Saksi Iwan, mendapat kabar dari temannya keponakan Saksi yang bernama Saksi Ade Mulyana yang juga tinggal satu kampung di Kp. Pasir memberitahukan melalui telepon HP bahwa keponakan Saksi yang bernama Muhammad Sopyan sudah meninggal dunia dan saat itu posisinya sudah berada di Rumah Sakit PMI kota Bogor;
- Bahwa Saksi Ade Mulyana menjelaskan bahwa Korban mengalami luka bacok dimana saat itu ikut dalam Tawuran dengan kelompok Cimahpar, kemudian setelah itu Korban di bawa ke rumah sakit oleh Saksi Ade Mulyana bersama Saksi Yani namun menurut keterangan Saksi Ade Mulyana dan Saksi Yani saat tiba di IGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor Korban dinyatakan oleh Dokter sudah meninggal dunia dan akhirnya Saksi bersama Saksi Iwan (Ayah kandung Korban) langsung mendatangi Rumah Sakit PMI Kota Bogor dan setelah tiba di Rumah Sakit PMI ternyata benar bahwa Korban sudah meninggal dunia, dan Saksi melihat kondisi Korban mengalami luka di punggungnya yang mengeluarkan darah dengan melumuri baju yang digunakan oleh Korban, kemudian dari Pihak Kepolisian pun ada di Rumah sakit untuk menindak lanjuti peristiwa yang dialami oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk pelaku yang melakukan Penganiayaan terhadap Korban akan tetapi setelah mendapat keterangan dari teman-teman Korban yang bernama Saksi Ade Mulyana, Saksi Yani, Sdr. Dian, Saksi Irfan, Sdr. Deva bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Korban adalah salah seorang warga Cimahpar yang orangnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa penganiayaan terhadap Korban dilakukan;
- Bahwa Saksi melihat berdasarkan luka yang dialami oleh Korban mengalami luka sobek di punggung bagian belakang sebelah kiri sepanjang 9 cm (sembilan sentimeter) hingga menyebabkan Korban meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor;

Hal. 20 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban selain luka sobek di punggung adalah luka sebelum kejadian yang mana Korban sebelumnya mengalami kecelakaan terjatuh dari motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;
 - Bahwa surat tersebut adalah surat yang adik kandung Saksi buat atas kesepakatan seluruh keluarga, maksud dan tujuannya adalah bahwa adik Saksi mewakili keluarga besar Korban secara sadar dan mengerti jika menolak untuk Korban dilakukan otopsi dengan alasan tidak tega dan atas kesepakatan seluruh keluarga, Saksi dan keluarga besar paham dan sadar jika hal tersebut menjadi hambatan dalam proses di kepolisian dan tidak akan menuntut secara hukum atas tindak lanjut laporan Saksi Iwan tersebut, kemudian pihak keluarga memohon agar juga diambil jenazah untuk segera dikebumikan;
 - Bahwa barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak Kepolisian sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi yang mana untuk kepemilikannya adalah milik dari kelompok Cimahpar dan orang yang membawa serta pemiliknya di amankan oleh pihak kepolisian juga, Saksi tidak tahu untuk kendaraan, STNK berikut kunci kontak yang diperlihatkan tersebut namun menurut keterangan teman-temannya keponakan Saksi bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Saksi Ade Mulyana yang pada saat peristiwa Korban di bacok sedang berada diatas kendaraan miliknya tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
3. Saksi **Ade Mulyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena posisi Korban berada di belakang Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Saksi bersama dengan teman teman dari geng Kp Pasir yaitu Korban, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, saat itu sedang berkumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir, ada rencana akan melakukan Tawuran dengan kelompok Parung Banteng,

Hal. 21 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Korban mengajak Saksi, Saksi. Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban (Parung Banteng) untuk tawuran;

- Bahwa pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban dimana sebelumnya Korban janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada lalu Saksi dan yang lain memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir dan saat itu yang Saksi tahu hanya Korban yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah;
- Bahwa setelah dari Parung Banteng saat perjalanan akan kembali ke Kp. Pasir sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Sigit di jalan berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian Saksi yang bersama Korban dan Saksi Muhamad Irpan, di suruh memutar arah oleh Korban dan langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar. Sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Muhamad Irpan, Saksi Yani, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang Saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor yang berjumlah 4 (empat) unit kendaraan roda dua;
- Bahwa sesampai di depan gang jalan masuk yaitu Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, Korban dan Saksi Muhamad Irpan turun dari sepeda motor lalu bentrok dengan geng Warbot sebanyak lebih dari 5 (lima) orang, sedangkan Saksi sendiri berada di motor, tak lama kemudian Korban berlari menuju ke sepeda motor Saksi dan menaiki sepeda motor yang Saksi kendaraai lalu Saksi menjalankan sepeda motor Saksi, dan saat itu Saksi dengar ada suara beradu senjata tajam terdengar di belakang Saksi kemudian Saksi dengar juga suara senjata tajam yang terjatuh kemudian saat Terdakwa membacok Korban, Saksi tidak melihatnya akan tetapi posisi Korban sudah berada di atas sepeda motor baru terjadilah pembacokan terhadap Korban sehingga Korban posisinya tidak stabil saat berada di atas motor yang Saksi kendaraai yang mengakibatkan sepeda motor menabrak gerobak es buah, kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat saat kelompok lawan mengejar, kemudian Korban lari ke depan sepeda motor Saksi Yani dan Saksi mengikuti Korban dari belakang dari situ Saksi melihat jaket Korban sobek dan ada darahnya saat menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Yani yang saat itu posisinya berada di paling depan dan Saksi pun ikut menaikinya jadi Saksi bertiga berhasil

Hal. 22 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



melarikan diri dari kejaran kelompok Warbod Cimahpar yang mengejar Saksi, karena keadaan Korban saat itu sudah terluka lalu Saksi, Saksi Yani membawa Korban ke Klinik Aulia karena yang terdekat, oleh karena Klinik Aulia tidak bisa menangani Korban akhirnya Saksi bersama Saksi Yani membawa Korban ke rumah sakit PMI Kota Bogor dan ketika di UGD rumah sakit PMI Kota Bogor, Korban mengeluh sakit kepada Saksi kemudian Korban di bawa ke dalam dan Saksi mendaftarkan pengobatan Korban dan kemudian Saksi memberikan gelang Korban ke dokter namun dokter diam saja lalu dokter mengatakan Korban meninggal dunia;

- Bahwa setahu Saksi, Korban membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis apa untuk melakukan perlawanan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban karena posisi Saksi berada di depan Korban tepatnya di sebrang jalan pada saat pembacokan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali namun menimbulkan luka yang dalam dan untuk sekarang keadaan dari Korban meninggal dunia di rumah sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa luka yang dialaminya Korban di punggung bagian kiri dengan luka sobek sepanjang 9 Cm (Sembilan) senti meter;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, Korban pernah mengalami kecelakaan dan menderita luka lecet di siku tangan kanan dan siku tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan di perban, lutut kaki kanan dan kaki kiri lecet, ibu jari kaki kanan dan kiri lecet serta jari manis kaki kiri lecet;
- Bahwa Terdakwa merupakan pihak dari kelompok Warbod Cimahpar yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi Sigit yang menyarankan untuk mengajak kelompok Saksi untuk menyerang Geng Warbod Cimahpar, yang tiga orang lain adalah yang diamankan oleh pihak kepolisian karena di duga telah membawa, menguasai senjata tajam dan ikut dalam peristiwa Tawuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Hal. 23 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **M Irfan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Seberang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi dari geng Kp Pasir yaitu Saksi Ade Mulyana, Sdr. Muhamad Sopian, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, saat itu sedang berkumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir dan berencana akan melakukan tawuran dengan kelompok Parung Banteng, sekitar pukul 02.00 WIB Korban mengajak Saksi, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong juga di Pos Kp. Pasir, jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban (Parung Banteng), yang sebelumnya Korban janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada lalu Saksi dan lainnya memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir, saat perjalanan kembali ke Kampung Pasir sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Saksi Sigit berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian saat itu Saksi yang bersama Korban dan Saksi Ade Mulyana di suruh memutar arah oleh Korban lalu Saksi dan lainnya langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Ade Mulyana, Saksi Yani, Sdr. Dian, dan Sdr. Fauzi sedangkan Saksi Sigit bersama temannya yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan roda dua;
 - Bahwa sampai di depan Gg. Jalan masuk yaitu di Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart lalu Korban dan Saksi turun dari sepeda motor bentrok dengan geng Warbod sebanyak lebih 5 (lima) orang setelah itu Korban dan Saksi melihat mereka ada yang membawa senjata tajam yang lebih besar akhirnya Saksi dan yang lain mundur;
 - Bahwa saat itu Saksi Ade Mulyana sendirian berada di sepeda motor, tak lama kemudian Korban berlari menuju ke sepeda motor, sedangkan Saksi langsung berlari ke sebrang jalan kemudian setelah itu dalam posisi dikejar Korban bersama Saksi Ade Mulyana pun meninggalkan sepeda motornya karena kejaran pihak lawan berada di belakang Saksi yang mana saat itu

Hal. 24 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana menabrak gerobak es buah;

- Bahwa kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi saat di kejar menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat kelompok lawan mengejar, kemudian Korban lari ke depan sepeda motor Saksi Yani kemudian Korban dan Saksi Ade Mulyana menaiki sepeda motor Saksi Yani tersebut dan langsung mereka pergi dan menurut keterangan Saksi Ade Mulyana, Korban terluka dan langsung di bawa ke rumah sakit PMI Bogor;
- Bahwa Saksi saat itu mengikuti Korban kemudian yang Saksi tahu saat itu Saksi melihat posisi Saksi Yani sedang menunggu dan Saksipun melewatinya;
- Bahwa Saksi sedang menunggu situasi sepi dan menunggu bantuan sehingga pada saat itu setelah sepi motor yang tertinggal tadi dibawa;
- Bahwa Korban yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi mendapat kabar bahwa Korban sudah meninggal dunia saat berada di UGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban karena posisi Saksi berada di depan Korban tepatnya di sebrang jalan pada saat pembacokan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena posisi Korban berada di belakang Saksi karena pada saat itu Saksi berusaha melarikan diri karena kejaran dari pihak lawan;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang berada di sebrang jalan sebelah kanan Korban saat di bacok sehingga Saksi sama sekali tidak melihat ketika Korban dibacok;
- Bahwa yang menjadi penyebab peristiwa penganiayaan tersebut yaitu adanya penyerangan yang dilakukan oleh Korban bersama Saksi dan teman-teman Saksi yang menantang pihak Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam juga namun Saksi tidak melihat jenis senjata tajam, tapi Saksi tahu senjata tajam milik Korban saja yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina, dan hanya Korban saja yang membawa senjata tajam;

Hal. 25 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggunakan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit warna biru adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali namun menimbulkan luka yang dalam dan untuk sekarang keadaan Korban meninggal dunia di rumah sakit PMI Kota Bogor;
 - Bahwa setahu Saksi luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban adalah luka sebelum kejadian yang sebelumnya Korban mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;
 - Bahwa setahu Saksi Korban meninggal dunia karena luka yang dialaminya di bagian punggung Korban bagian kiri dengan luka sobek sepanjang 9 Cm (sembilan centimeter);
 - Bahwa Saksi Sigit yang menyarankan untuk mengajak kelompok Saksi untuk menyerang Geng Warbod Cimahpar dan Terdakwa dari pihak kelompok Warbod Cimahpar;
 - Bahwa 3 (tiga) orang lagi adalah yang diamankan oleh pihak kepolisian karena di duga telah membawa, menguasai senjata tajam dan mereka ikut dalam peristiwa tawuran tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
5. Saksi **Muhamad Alfarizha Suhendri Bin Eeng Suhendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar Jam 01.00 WIB Saksi bersama Sdr. Rifan, Sdr. Abi, Sdr. Rizki dan Sdr. Fadhil berada di Rumah Sdr. Rifan di Kp. Cimahpar Gang Nangka RT.002, RW.008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sedang bermain Game online/Mabar, tidak lama kemudian di Group Whatsapp "Jual Beli Mobile Legend", Saksi Sigit mengechat pesan di Group tersebut "Pasir Rek Ngajlankeun Yeh" dan di balas pesan "Serius Teu, Lamunan Serius Prepare" balas pesan Saksi Sigit "Iya". bales pesan Sdr. Raska "Banyakan Tidak Kalau Sedikit Kagok Nangkisnya" tidak lama kemudian

Hal. 26 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sigit balas pesan "Otw Tanggoan", selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rifan, Sdr. Abi, Sdr. Rizki dan Sdr. Fadhil berkumpul di sawah yang lokasinya tidak jauh dari Jalan Cimahpar RT.002 RW.008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, tepatnya di sebrang Indomaret, pada saat kumpul disawah Saksi bersama Sdr. Rifan, Sdr. Abi, Sdr. Rizki dan Sdr. Fadhil melakukan persiapan, tidak lama kemudian datang Terdakwa, Sdr. Renggo, dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman Saksi Samri, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman masih kumpul di sawah tersebut lanjut ke Gapura samping SD Cimahpar 2 dan sekitar Jam 02.30 WIB pada saat di Gapura, teman-teman Saksi mengatur posisi sendiri yaitu Terdakwa sendirian membawa Celurit berwarna biru dengan posisi di gang sebelah kiri SD Cimahpar 2;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa celurit berwarna biru di dalam tas gitar;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya berada di sebrang gapura samping SD Cimahpar 2, tidak lama kemudian dari Kelompok Pasir Lekside tiba-tiba datang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor berbonceng berdua, untuk 2 (dua) kendaraan berbonceng satu, lalu Terdakwa teriak "Datang Kelompok Pasir Lekside" ke tempat Saksi kumpul, Saksi pun bersama-sama teman mengejar kelompok Pasir Lekside dan Saksi melihat Terdakwa mengadu celurit dengan posisi Korban berbonceng 2 (dua) paling belakang membawa golok berwarna merah dan menggunakan pakaian warna hitam, menggunakan rompi dan celana pendek sedangkan Terdakwa membawa celurit, mengadu senjata tajam antara celurit dengan golok;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan celurit berwarna biru dengan tangan kanan ke arah punggung Korban, sepeda motor yang di kendarai Korban jadi tidak terkendali dan selanjutnya kendaraan yang digunakan langsung menabrak gerobak Jus dan golok yang dibawa terjatuh;
- Bahwa jarak diri Saksi sekitar 5 m (lima) meter dengan peristiwa pembacokan dan posisi Saksi dibelakang Saksi Samri Alias Dablang dan Saksi juga berada di belakang Terdakwa dan Saksi melihat jelas saat Korban dibacok oleh Terdakwa secara spontan karena sebelumnya Korban yang akan membacok namun di tangkis oleh Terdakwa hingga senjata tajam milik Korban terlempar kemudian Terdakwa dari belakang langsung membacok punggung Korban;

Hal. 27 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi pembacokan terhadap Korban kemudian Korban melarikan diri dan di kejar oleh Saksi Samri yang saat itu membawa senjata tajam milik Saksi Ezie yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Samri dan Saksi Iqbal pun ikut mengejar dengan membawa senjata tajam, ketika di kejar tidak berhasil bentrok, karena mereka sudah jauh berlari dari mereka bertiga pada saat di kejar tersebut akhirnya Saksi Samri, Saksi Iqbal, dan Saksi Ezie merusak motor yang di tinggalkan oleh mereka;
- Bahwa pada saat mengejar Korban dan teman-temannya setelah terjadi pembacokan oleh Terdakwa, Saksi Samari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerurit warna ungu yang sebelumnya dipegang oleh Saksi Ezie sebelum pembacokan terjadi dan senjata tersebut adalah milik Saksi Ezie. Saksi Iqbal saat mengejar Korban dan teman-teman Korban membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan sajam tersebut adalah milik Saksi Iqbal;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) kendaraan sepeda motor yang bersama korban langsung kearah pom bensin dan ada 2 (dua) sepeda motor yang dirusak oleh kelompok Cimahpar;
- Bahwa Saksi melihat salah 1 (satu) orang balik lagi untuk mengambil sepeda motor dan Saksi kejar namun tidak kena, kemudian datang kembali 1 (satu) orang tidak dikenal dari kelompok Pasir Lakeside dan oleh kelompok Cimahpar dikejar kembali sampai pom bensin dan Saksi saat itu tidak mengetahuinya karena Saksi tidak mengejar dan hanya melihat saja;
- Bahwa setelah tawuran selesai berkumpul di gapura sebrang SDN Cimahpar 2 dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan Saksi langsung membubarkan diri dengan berteriak "Angin-angin" yang berarti anggota kepolisian datang dan orang-orang langsung mencari, Saksi bersama Terdakwa jalan berdua ke Gudang, sedangkan Saksi Iqbal dan lainnya kumpul di sawah;
- Bahwa selesai tawuran saat Saksi berdua dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan "Saya takut dituntut karena 2 sepeda hancur" dan Saksi diminta untuk mengecek Sdr. Fadhil untuk menanyakan keberadaannya dan Sdr. Fadhil menerangkan ada di sawah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Iqbal mengambil senjata tajam jenis celurit berwarna biru ke gudang, setelah itu Saksi bersama Saksi Iqbal kerumah Sdr. Rifan yang anak Pak RT untuk menyimpan celurit, lalu Saksi bersama Saksi Iqbal langsung pulang masing-masing;

Hal. 28 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 08.00 WIB, Saksi menelpon Sdr. Rizki dan Sdr. Rizki menerangkan sedang kumpul di rumah Sdr. Rizki, lalu Saksi pun kerumah Sdr. Rizki dan pada saat dirumah Sdr. Rizki sudah ada Terdakwa, Saksi Iqbal, Sdr. Rifan, saat itu Terdakwa menjelaskan "Saya yang ngebacok pelan-pelan, Saya Takut Nuntut", setelah itu pada ketakutan karena ada informasi ada yang meninggal. Tidak lama kemudian pada bubar dan Terdakwa langsung pulang duluan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
- 6. Saksi **Muhamad Rizki Quraisin Bin Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan teman yang lain dari geng Kp Pasir yaitu Sakai Ade Mulyana, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, saat itu sedang kumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir saat itu ada rencana akan melakukan Tawuran dengan kelompok Parung Banteng, ajakan dari Korban kemudian setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Korban mengajak Saksi, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Ade Mulyana, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong juga di Pos Kp. Pasir diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban (Parung Banteng) yang Saksi tahu hanya Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah, setahu Saksi sebelumnya Terdakwa janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada, lalu memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir, saat itu sekitar pukul 02.30 WIB di perjalanan akan kembali ke Kampung Pasir di jalan Saksi Sigit berteriak Cimahpar Geng Warbod ready, Saksi yang bersama Korban dan Saksi Ade Mulyana di suruh memutar arah oleh Korban dan Saksi langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, Korban, Sdr. Muhamad Deva,

Hal. 29 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Saksi Ade Mulyana, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang Saksi tidak kenal yang menggunakan 4 (empat) unit kendaraan roda dua sampai di depan Gg. Jalan masuk yaitu di jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, lalu Korban dan Saksi turun dari sepeda motor, bentrok dengan geng Warbod sebanyak lebih 5 (lima) orang, setelah itu Korban dan Saksi karena melihat mereka ada yang membawa sajam yang lebih besar akhirnya mundur, sedangkan Saksi Ade Mulyana sendiri berada di motor, tak lama kemudian Korban berlari menuju ke sepeda motor, Saksi langsung berlari ke sebrang jalan kemudian setelah itu dalam posisi dikejar, Korban bersama Saksi Ade Mulyana pun meninggalkan motornya karena kejaran pihak lawan berada di belakang Saksi yang mana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana menabrak gerobak es buah, kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi saat di kejar menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat saat kelompok lawan mengejar kemudian Korban lari ke depan sepeda motor Saksi Yani dan Saksi mengikuti Korban kemudian yang Saksi tahu saat itu melihat posisi Saksi Yani sedang menunggu dan Saksi pun melewatinya;

- Bahwa Korban dan Saksi Ade Mulyana menaiki motor Saksi Yani dan langsung pergi yang mana diketahui bahwa saat itu menurut keterangan Saksi Ade Mulyana, Korban terluka dan langsung di bawa ke rumah sakit PMI Bogor;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor yang tertinggal menunggu situasi sepi dan juga menunggu bantuan sehingga pada saat itu setelah sepi sepeda motor yang tertinggal tadi dibawa dan setelah sampai di rumah Saksi mendapat kabar bahwa Korban sudah meninggal dunia saat berada di UGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban karena posisi Korban berada di belakang Saksi karena pada saat itu Saksi berusaha melarikan diri karena kejaran dari pihak lawan dan posisi Saksi saat itu sedang berada di sebrang jalan sebelah kanan Korban sehingga Saksi sama sekali tidak melihat Korban dibacok;
- Bahwa luka yang diderita oleh Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia karena luka yang dialaminya di bagian punggung Korban bagian kiri dengan luka sobek sepanjang 9 Cm (sembilan sentimeter);

Hal. 30 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dialami Korban sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita langsung dari Korban pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, Korban pernah mengalami kecelakaan dan menderita luka lecet di siku tangan kanan dan siku tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan di perban, lutut kaki kanan dan kaki kiri lecet, ibu jari kaki kanan dan kiri lecet serta jari manis kaki kiri lecet;
 - Bahwa Terdakwa dari pihak kelompok Warbod Cimahpar;
 - Bahwa Saksi Sigit yang menyarankan untuk mengajak kelompok Saksi untuk menyerang Geng Warbod Cimahpar, yang 3 (tiga) orang lagi adalah yang diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa, menguasai senjata Tajam dan ikut dalam peristiwa Tawuran tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
7. Saksi **Muhamad Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan teman yang Saksi dari geng Kp Pasir yang bernama Saksi Ade Mulyana, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, saat itu sedang kumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir saat itu ada rencana akan melakukan Tawuran dengan kelompok Parung Banteng, sekitar pukul 02.00 WIB Korban mengajak Saksi, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Ade Mulyana, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong juga di Pos Kp. Pasir diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban untuk tawuran dengan geng Parban (Parung Banteng) yang Saksi tahu hanya Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah dimana sebelumnya korban janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada lalu memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir;
 - Bahwa setelah dari Parung Banteng perjalanan akan kembali ke Kp. Pasir sekitar pukul 02.30 WIB di jalan Sakai Sigit berteriak Cimahpar Geng

Hal. 31 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warbod ready kemudian saat itu Saksi yang bersama Korban dan Saksi Ade Mulyana di suruh memutar arah oleh Korban dan Saksi langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Ade Mulyana, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang Saksi tidak kenal yang menggunakan 4 (empat) unit kendaraan roda dua sampai di depan Gg. Jalan masuk yaitu Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, lalu Korban dan Saksi turun dari sepeda motor bentrok dengan geng Warbod sebanyak lebih 5 (lima) orang, Korban dan Saksi melihat ada yang membawa sajam yang lebih besar akhirnya Saksi mundur;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban karena posisi Korban berada di belakang Saksi kemudian pada saat Korban naik ke sepeda motor yang Saksi Ade Mulyana kendaraai yang saat itu mendengar ada suara beradu senjata sajam terdengar di belakang Saksi kemudian Saksi Ade Mulyana juga mendengar suara sajam yang terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa membacok Korban, Saksi tidak melihatnya akan tetapi posisi Korban sudah berada di atas sepeda motor terjadilah pembacokan terhadap Korban sehingga Korban posisinya tidak stabil saat berada di atas motor yang Saksi Ade Mulyana kendaraai yang mengakibatkan sepeda motor menabrak gerobak es buah;
- Bahwa saat akan melarikan diri dari perlawanan Terdakwa tersebut saat itu yang Saksi lihat bahwa Korban berlari dan di bagian belakang badan Korban yang saat itu menggunakan jaket yang kondisinya sobek ada darahnya saat melewati Saksi yang pada saat itu berada di depan di atas motor, kemudian Korban menaiki sepeda motor yang saat dikendari oleh Saksi berikut Saksi Ade Mulyana pun menaikinya dan membawa Korban yang terluka ke rumah sakit;
- Bahwa oleh karena keadaan Korban saat itu sudah terluka lalu Saksi, Saksi Ade Mulyana membawa Korban ke Klinik Aulia karena yang terdekat, karena Klinik Aulia tidak bisa menangani Korban akhirnya Saksi bersama Saksi Ade Mulyana membawa Korban ke rumah sakit PMI Kota Bogor dan ketika di UGD rumah sakit PMI Kota Bogor, Korban mengeluh sakit kepada Saksi kemudian Korban di bawa ke dalam dan Saksi mendaftarkan pengobatan Korban dan kemudian Saksi memberikan gelang Korban ke dokter namun dokter diam saja lalu dokter mengatakan Korban meninggal dunia;

Hal. 32 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunggu situasi aman dan pihak lawan pun sudah tidak mengejar karena ada 2 (dua) sepeda motor yang tertinggal, setelah aman Sdr. Deva dan Sdr. Dian mengambil motor yang di tinggalkannya tadi;
 - Bahwa yang menjadi penyebab peristiwa penganiayaan tersebut yaitu adanya penyerangan yang dilakukan oleh Korban bersama Saksi dan teman-teman Saksi yang menantang pihak Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam juga namun Saksi tidak melihat jenis sajam apa, yang Saksi tahu senjata tajam milik Korban yaitu 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Golok tramontina;
 - Bahwa Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban sebanyak satu kali namun menimbulkan luka yang dalam dan keadaan Korban meninggal dunia di rumah sakit PMI Kota Bogor;
 - Bahwa setahu Saksi sebelum terjadinya penganiayaan yang dialami Korban berdasarkan cerita langsung dari Korban pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, Korban pernah mengalami kecelakaan dan menderita luka lecet di siku tangan kanan dan siku tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan di perban, lutut kaki kanan dan kaki kiri lecet, ibu jari kaki kanan dan kiri lecet serta jari manis kaki kiri lecet;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
8. Saksi **Muhamad Sigit Pranoto Bin Masruro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB di pos yang berada di Kp. Pasir, berkumpul Korban, Saksi Muhamamad irfan Setiawan, Muhammad Deva Alamsyah Putra, Dian Rukmana, Saksi Muhammad Yani, Ahamd Fauzi, Saksi Ade Mulyana yang seluruhnya adalah anggota kelompok Pasir Lake Side. Dan pada saat itu Korban mengajak teman temannya yang ada di pos, untuk melakukan tawuran atau perkelahian dengan kelompok Parban (Parung Banteng) karena sebelumnya Korban sudah menghubungi kelompok Parban melalui akun instgram untuk janji melakukan tawuran. Dan disana ada pembagian senjata dan Korban membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah, kemudian Korban, Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Yani, Muhamad Deva Alamsyah Putra, Dian Rukmana, Ahamd Fauzi pergi

Hal. 33 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) sepeda motor menuju arah parung banteng namun Saksi tidak ikut dan tetap menunggu di pos. Pada saat menunggu di pos tersebut, Saksi mengirimkan chat di grup whatsapp "jual beli mobile legend" yang beranggotakan kelompok Warbod Cimahpar. Dimana pesan yang dikirim oleh Saksi adalah "pasir rek ngajalankeunn yeh";

- Bahwa pesan dari Saksi tersebut dibalas oleh beberapa anggota Warod Cimahpar antara lain "serius teu, lamunan serius prepare" dan dibalas oleh Saksi "iya" dan dibalas oleh Sdr Raska "banyakan kaga kalau sedikit kagok nangkisnya", Terdakwa juga membalas : "yang bener git?" dan begitu juga Saksi Samri yang merespon dengan chat: "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Saksi Samri juga menambahkan : "siap siap". Setelah melihat jawaban di grup whatsapp tersebut, dengan menggunakan sepeda motor, Saksi menyusul Korban dan anggota kelompok Pasir Lake Side yang sedang menuju ke Parung Banteng, kemudian di tengah jalan, Saksi bertemu dengan Korban, Saksi Muhamamad Irfan Setiawan, Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Yani, Sdr Muhamad Deva Alamsyah Putra, Sdr Dian Rukmana, Sdr Ahamd Fauzi yang ternyata tidak jadi tawuran dengan kelompok Parung Banteng karena kelompok Parung Banteng tidak ada. Kemudian Saksi berkata kepada kelompok Pasir Lake Side : "Cimahpar Geng Warbod ready". Mendengar keterangan dari Saksi tersebut, kemudian Korban memerintahkan kelompok Pasir Lake Side memutar arah ke Cimahpar untuk tawuran dengan kelompok Warbod Cimahpar. melihat kelompok Pasir Lake Side bergerak menuju daerah kelompok Warbod Cimahpar, kemudian Saksi kembali mengirimkan pesan whatsapp di grup "jual beli mobile legend" yang beranggotakan kelompok Warbod Cimahpar "otw, tanggoan" yang artinya dalam perjalanan tungguin;
- Bahwa setelah mengirimkan pesan tersebut, Saksi tidak ikut bersama kelompok Pasir Lake Side menuju kelompok Warbod Cimahpar melainkan Saksi pulang kerumah Sdr Kiki dan menginap;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada kelompok Pasir Lake Side bahwa kelompok Warbond Cimahpar siap tawuran atau berkelahi adalah untuk mengadu domba dan mencarikan lawan bagi kelompok Pasir lake Side yang memang pada saat itu sudah berniat untuk tawuran atau berkelahi;
- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Korban bersama teman-teman Korban yang menantang pihak Terdakwa dengan menggunakan senjata

Hal. 34 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam sehingga Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam juga;

- Bahwa setahu Saksi senjata tajam milik Korban yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
- Bahwa Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban sebanyak satu kali namun menimbulkan luka yang dalam dan untuk sekarang keadaan dari Korban meninggal dunia di rumah sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

9. Saksi **Ezie Yudika Bin Jaya Subandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di jalan Tumenggung Wiradireja Kp Babakan Rt. 0002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi peristiwa tawuran atau perkelahian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, dijemput oleh Saksi Samri alias Amri yang merupakan teman sekolah Saksi di SMK Kusuma wardana untuk tawuran dan Saksi langsung membawa senjata tajam jenis clurit warna ungu milik Saksi yang sebelumnya disimpan di belakang pintu kamar Saksi;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi berboncengan dengan Saksi Samri berkumpul di sawah di daerah Cimahpar, saat itu jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang membawa senjata tajam antara lain Terdakwa dengan membawa clurit warna biru, Saksi membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri membawa potongan kayu, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin membawa golok tramontina;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB bersiap di gapura samping SD Cimahpar 2 dengan posisi Terdakwa sendirian membawa clurit warna biru dengan posisi di gang sebelah kiri SD Cimahpar 2 sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar, dan sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake Side tiba di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 3

Hal. 35 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sepeda motor, kemudian terlihat ada yang turun dari sepeda motor dan berjalan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa keluar dari dalam gang sambil berteriak "datang kelompok Pasir Lake Side" sehingga kemudian Saksi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang mengejar kelompok Pasir Lake Side dengan posisi Terdakwa paling depan, kemudian kelompok Pasir Lake Side termasuk Korban berusaha melarikan diri dengan naik keatas sepeda motor namun karena pada saat itu Terdakwa berada di paling depan sehingga berhasil terkejar dan terjadi adu senjata antara Korban yang ada diatas sepeda motor membawa golok berwarna merah dengan Terdakwa yang mengejar sambil berlari dengan membawa celurit biru;
- Bahwa pada saat beradu senjata tersebut golok berwarna merah terlepas dari tangan Korban dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana kehilangan keseimbangan dan menabrak gerobak sop buah sehingga Saksi Ade Mulyana dan Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban terjatuh dan hendak bangun Terdakwa membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban, kemudian Korban bersama Saksi Ade Mulyana berlari ke arah pom bensin sambil dikejar oleh Saksi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina. Sedangkan Terdakwa tidak ikut mengejar melainkan mencari senjata golok warna merah milik Korban yang sempat terjatuh;
- Bahwa Saat Korban bersama Saksi Ade Mulyana berlari ke arah pom bensin dikejar oleh Saksi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina;
- Bahwa setelah Korban tidak berhasil dikejar oleh Saksi, Saksi Samri dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan menggunakan golok tramontina Saksi dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Saksi Samri merusak 2 (dua) motor milik kelompok Pasir Lake Side yang tertinggal di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F3517-DS warna abu abu dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F-1533-AAW warna putih,

Hal. 36 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian datang kembali anggota Pasir Lake Side hendak mengambil sepeda motor yang tertinggal namun dikejar kembali oleh Saksi Samri dengan membawa clurit panjang warna ungu milik Saksi;

- Bahwa setelah terjadi tawuran Saksi kembali berkumpul bersama kelompok Warbod Cimahpar di daerah sawah, kemudian senjata tajam jenis clurit dibuang di selokan gang kecil dekat lapangan dan sekitar jam 05.30 WIB diantar oleh Saksi Samri ke rumah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Korban dengan pihak Saksi, Saksi Samri dan Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin namun tidak dengan Terdakwa dan pihak Saksi Sigit;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

10. Saksi **Samri Alias Amri Bin Bowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi Ezie Yudika sedang berada di rumah, Saksi menjemput Saksi Ezie Yudika yang merupakan teman sekolah Saksi di SMK Kusuma wardana untuk tawuran dan Saksi Ezie Yudika langsung membawa senjata tajam jenis clurit warna ungu milik Saksi Ezie Yudika yang sebelumnya disimpan di belakang pintu kamar Saksi Ezie Yudika. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi Ezie Yudika berboncengan dengan Saksi berkumpul di sawah di daerah Cimahpar, saat itu jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang membawa senjata tajam antara lain Terdakwa dengan membawa clurit warna biru, Saksi Ezie Yudika bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB bersiap di gapura samping SD Cimahpar 2 dengan posisi Terdakwa membawa clurit warna biru dengan posisi di gang sebelah kiri SD Cimahpar 2 sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezie Yudika bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar. Dan sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir Lake Side tiba di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan

Hal. 37 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Kemudian terlihat ada yang turun dari sepeda motor dan berjalan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah, melihat hal tersebut Terdakwa keluar dari dalam gang sambil berteriak "datang kelompok Pasir Lake Side" kemudian Saksi Ezie Yudika dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang mengejar kelompok Pasir Lake Side dengan posisi Terdakwa paling depan, kemudian kelompok Pasir Lake Side termasuk Korban berusaha melarikan diri dengan naik keatas sepeda motor namun karena pada saat itu Terdakwa berada di paling depan sehingga berhasil terkejar dan terjadi adu senjata antara Korban yang ada diatas sepeda motor membawa golok berwarna merah dengan Terdakwa yang mengejar sambil berlari dengan membawa celurit biru;

- Bahwa saat Terdakwa mengejar ke arah sepeda motor Korban dengan sepeda motor Mio Soul warna putih dengan bonceng 3 (tiga) orang lalu Terdakwa membacok Korban dengan celurit berwarna biru yang dibawa Terdakwa kearah punggung sebelah kiri Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada saat beradu senjata tersebut golok berwarna merah terlepas dari tangan Korban dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana kehilangan keseimbangan dan menabrak gerobak sop buah sehingga Saksi Ade Mulyana dan Korban terjatuh;
- Bahwa Saat Korban bersama Saksi Ade Mulyana berlari ke arah pom bensin dikejar oleh Saksi Ezie Yudika dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi dengan membawa potongan kayu dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina. Sedangkan Terdakwa tidak ikut mengejar melainkan mencari senjata golok warna merah milik Korban yang sempat terjatuh;
- Bahwa setelah Korban tidak berhasil dikejar oleh Saksi Ezie Yudika, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dan Saksi dengan menggunakan golok tramontina Saksi dan Saksi Ezie Yudika, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin merusak 2 (dua) motor milik kelompok Pasir Lake Side yang tertinggal di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F3517-DS warna abu abu dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F-1533-AAW warna putih, tidak lama kemudian datang kembali anggota Pasir Lake Side

Hal. 38 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengambil sepeda motor yang tertinggal namun dikejar kembali oleh Saksi dengan membawa clurit panjang warna ungu milik Saksi Ezie Yudika;

- Bahwa yang menjadi penyebab peristiwa penganiayaan tersebut yaitu adanya penyerangan yang dilakukan oleh Korban bersama teman-teman Korban yang menantang pihak Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam juga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

11. Saksi **Muhamad Iqbal Fachrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi sedang dirumah, mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari Terdakwa yang isinya mengajak untuk ikut tawuran, kemudian Saksi keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis golok berkumpul di sawah di belakang rumah Saksi. Saat itu sudah berkumpul kelompok Warbod Cimahpar jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang membawa senjata tajam antara lain Terdakwa membawa celurit warna biru, Saksi Ezie Yudika membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri membawa potongan kayu dan Saksi membawa golok tramontina, sekitar jam 02.30 masuk kembali pesan dari Saksi Muhamad Sigit di whatsapp group "jual beli mobil elegend" yang berbunyi "otw, tanggoan" yang artinya "dalam perjalanan, tungguin" sehingga kemudian kelompok Warbod Cimahpar bersiap di gapura samping SD Cimahpar 2 dengan posisi Terdakwa sendirian membawa clurit warna biru dengan posisi di gang sebelah kiri SD Cimahpar 2 sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezie Yudika dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar 2, sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir Lake Side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Kemudian terlihat ada yang turun dari sepeda motor dan berjalan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna

Hal. 39 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah, melihat hal tersebut Terdakwa keluar dari dalam gang sambil berteriak : "datang kelompok Pasir Lake Side" sehingga kemudian Saksi Ezie Yudika dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang mengejar kelompok Pasir Lake Side dengan posisi Terdakwa paling depan, kemudian kelompok Pasir Lake Side termasuk Korban berusaha melarikan diri dengan naik keatas sepeda motor namun karena pada saat itu Terdakwa berada di paling depan sehingga berhasil terkejar dan terjadi adu senjata antara Korban yang ada diatas sepeda motor membawa golok berwarna merah dengan Terdakwa yang mengejar sambil berlari dengan membawa celurit biru;

- Bahwa pada saat beradu senjata tersebut golok berwarna merah terlepas dari tangan Korban dan akibatnya motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana kehilangan keseimbangan dan menabrak gerobak sop buah sehingga Saksi Ade Mulyana dan Korban;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban terjatuh dan saat hendak bangun Terdakwa membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban, dan menimbulkan luka yang dalam;
- Bahwa Saat Korban bersama Saksi Ade Mulyana berlari ke arah pom bensin dikejar oleh Saksi Ezie Yudika dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu dan Saksi dengan membawa golok tramontina. Sedangkan Terdakwa tidak ikut mengejar melainkan mencari senjata golok warna merah milik Korban yang sempat terjatuh;
- Bahwa setelah Korban tidak berhasil dikejar oleh Saksi Ezie Yudika, Saksi Samri dan Saksi dengan menggunakan golok tramontina Saksi dan Saksi Ezie Yudika, Saksi Samri merusak 2 (dua) motor milik kelompok Pasir Lake Side yang tertinggal di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F3517-DS warna abu abu dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F-1533-AAW warna putih, tidak lama kemudian datang kembali anggota Pasir Lake Side hendak mengambil sepeda motor yang tertinggal namun dikejar kembali oleh Saksi Samri dengan membawa clurit panjang warna ungu milik Saksi Ezie Yudika;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Hal. 40 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



12. Saksi **Arfian Ika Kusumawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah seorang dokter spesialis forensik dan medikolea yang bertugas di RS PMI Bogor sejak tahun 2022;
 - Bahwa Saksi sudah melakukan otopsi lebih dari 100 kali dan sudah sering dimintakan keterangan sebagai Saksi oleh penegak hukum;
 - Benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Saksi menerima pasien di RS PMI Kota Bogor atas nama Muhammad Sopyan dalam kondisi pasien sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 almarhum datang ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor dengan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan luar dari penyidik Kepolisian Resor Kota Bogor dalam kondisi sudah meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui penyakit yang diderita almarhum karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);
 - Bahwa Saksi melakukan penanganan terhadap pasien dan dilakukan pemeriksaan luar yang meliputi : pemeriksaan label mayat, tutup / bungkus mayat, perhiasan mayat, pakaian mayat, kaku dan lebam mayat, Identitas khusus, rambut, mata, gigi geligi, lubang-lubang, luka-luka, patah tulang, serta lain-lain;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada pemeriksaan jenazah laki – laki berusia 20 (dua puluh) tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, serta ditemukannya tanda-tanda kekurangan darah, sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 - Bahwa terdapat luka punggung sisi kiri, 5 cm (lima) sentimeter dari garis pertengahan belakang, 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter dibawah puncak bahu, 118 cm (seratus delapan belas) sentimeter di atas tumit, terdapat luka tertutup kassa dan plester berwarna putih, saat dibuka tampak membentuk garis sepanjang 7,5 cm (tujuh koma lima) sentimeter;
 - Bahwa luka Korban tidak bisa Saksi pastikan senjata yang digunakan. Saksi hanya bisa menyampaikan bahwa luka tersebut akibat kekerasan tajam dengan senjata dengan panjang minimal 7,5 cm (tujuh koma lima) sentimeter;
 - Bahwa luka tersebut disebabkan benda tajam dikarenakan kedua sudut lancip dan bila dirapatkan membentuk garis dasar luka dan luka tersebut

Hal. 41 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembus masuk ke dalam rongga dada bukan berhenti di jaringan kulit atau jaringan lemak saja tapi tembus ke rongga dada;

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan sebab mati almarhum karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi terhadap jenazah Muhammad Sopyan karena keluarga almarhum tidak memberikan ijin untuk dilakukan otopsi;
- Bahwa kesimpulan visum et repertum yang dibuat menyebutkan adanya tanda tanda kekurangan darah hal ini nampak dari warna kulit korban yang pucat lebam mayat yang tipis dan luka terbuka tembus rongga dada yang sudah kering atau tidak mengeluarkan darah lagi yang artinya darah dalam tubuh korban sudah habis keluar;
- Bahwa jika dilihat dari derajat luka, maka luka terbuka menembus dasar rongga dada merupakan luka derajat 3 (tiga) yang artinya luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut apalagi jika tidak tertangani dengan baik;
- Bahwa berdasarkan rekam medis, korban datang masih bernyawa atau hidup namun karena luka yang membuat kehabisan darah belum sempat tertangani Korban meninggal dunia di IDG rumah sakit dan melihat luka Korban yang sempat di plester kasa menunjukkan ada penanganan sebelumnya namun karena sumber pendarahan ada di dalam tubuh maka plester kasa tersebut tidak bisa membuat pendarahan berhenti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di jalan Tumenggung Wiradireja Kp Babakan Rt. 0002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, telah terjadi tawuran atau perkelahian dan Muhamad Sopyan dari kelompok Pasir Likeside yang menjadi korban yang meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika Terdakwa membuka Handphone di Group yang diberi nama Jual beli Akun Mobikle Lagend, Terdakwa membaca sebuah pesan yang di kirim oleh Saksi Sigit yang menyatakan bahwa "Pasir Mau Jalan Tuh Ke Arah Cimahpar, kemudian dari teman Terdakwa ada komen lalu Terdakwa berkomentar dengan kata-kata "Yang Bener Git" setelah itu setahu Terdakwa banyak yang menanggapi pernyataan tersebut namun pesannya

Hal. 42 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik kembali kemudian ketika Terdakwa keluar rumah dengan maksud akan ke sawah, saat mau keluar rumah datang lah teman Terdakwa yang bernama Sdr Rengga, dan Terdakwa langsung menuju ke sawah sesampainya di sawah disana yang Terdakwa lihat sudah ada Sdr. Alva, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Sdr Rizky, Sdr Fadil pada saat itu yang membawa senjata tajam Terdakwa dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dimana Terdakwa membawa sebilah cerulit warna biru dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin membawa sebilah golok tramontina kemudian tak lama kemudian datang Saksi Ezie Yudika dan Saksi Samri membawa senjata tajam cerulit yang sangat Panjang, kemudian terakhir yang Terdakwa ingat Saksi Sigit mengirim pesan "Tungguin Di Gang Dia Otw Tuh", setelah membaca pesan tersebut akhirnya Terdakwa dan yang lain memutuskan untuk mengarah ke depan gang saat menuju ke depan jalan datang Sdr Rasca dengan sepeda motornya minta antar Sdr Rengga untuk menemaninya menyimpan sepeda motornya, sisanya termasuk Terdakwa stanby di depan sebelum gang pinggir jalan dimana Terdakwa sendirian saat itu posisi ada di Gang kecil dan yang lainnya berada di gang belakang SD Cimahpar 2, tak lama kemudian datang kelompok Pasir Lakeside, saat di depan gang terlihat oleh Terdakwa yang berada di gang kecil berjumlah lebih 3 (tiga) sepeda motor dan turun dari sepeda motornya kemudian salah satu dari kelompok Pasir Lake Side masuk berjalan ke dalam karena melihat Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa pun melayani tantangannya sambil memanggil teman teman Terdakwa yang berada di belakang gang SD ketika akan ribut kelompok Pasir Lake Side ketakutan dan posisi Terdakwa saat itu paling depan sempat beradu senjata tajam dengan Korban saat Korban posisi Terdakwa kejar hingga senjata tajam yang dipegang Korban terlempar lalu saat itulah motor ditumpangi oleh Korban hendak terjatuh Terdakwa membacok di punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa setelah itu Korban bersama yang lainpun melarikan diri meninggalkan sepeda motornya yang saat itu menabrak gerobak sop buah lalu teman-teman Terdakwa yang lainnya pun meneruskan mengejar kelompok Pasir Lake Side yang berlari ke arah pom bensin saat itu Terdakwa sibuk mencari senjata tajam milik Korban yang terlempar sebelumnya namun tidak Terdakwa temukan setelah teman teman Terdakwa kembali ke posisi awal berkumpul kembali, lalu Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Saksi Ezie Yudika dan Saksi Samri merusak sepeda motor yang ditinggalkan tersebut sebanyak 2 (dua) unit

Hal. 43 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda Motor lalu Sdr Ridho dan Sdr Abdi mengamankan kunci motor tersebut yang menempel di kunci kontak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lainnya masuk ke dalam gang tak lama kemudian datang seorang polisi berpakaian Preman lalu Terdakwa dan yang lainnya pun bubar, dan Terdakwa pun bersembunyi bersama Sdr Alfa di gudang rumah Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin kemudian Sdr Alfa menghubungi untuk berkumpul kembali di makam sampai jam 04.30 WIB lalu membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat bersembunyi di gudang saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam yang telah di gunakan untuk membacok Korban di Gudang Belakang rumah Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, dan Terdakwa pun kembali ke rumah namun Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin menawarkan untuk menyimpan senjata tajam milik Terdakwa tersebut di rumahnya dan tanpa sepengetahuan Terdakwa senjata tajam tersebut di simpan di rumah Sdr Rivan, lalu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa langsung ke rumah Sdr Rizky untuk menanyakan kabar yang semalam benar atau tidak meninggal dunia sambil menunggu Saksi Sigit pulang dari pasir sebelum Saksi Sigit pulang dari Kampung Pasir dan warga Chimapar mengatakan bahwa di depan sudah banyak polisi untuk cek olah TKP kemudian setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi Amri dan Terdakwa berpisah menuju ke Ciomas, semalam Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Ciomas keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah dan Jam 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit berwarna biru yang Terdakwa bawa;
- Bahwa 1 (satu) bilah golok tersebut adalah milik Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin yang mana pada saat peristiwa tersebut di bawa oleh Sdr Rama (DPO), untuk 1 (satu) senjata tajam warna biru tersebut adalah milik Saksi Ezie Yudika yang pada saat peristiwa terjadi ada di penguasaan Saksi Ezie Yudika kemudian di serahkan kepada Saksi Samri pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut kepada Korban karena saat itu Terdakwa di serang terlebih dahulu oleh Korban yang akan melakukan pembacokan terhadap Terdakwa, namun berhasil Terdakwa

Hal. 44 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkis dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa hingga senjata tajam milik Korban terlepas dari genggamannya dan terlempar dan saat itu timbul secara spontan niat Terdakwa untuk membacok Korban dari belakang saat akan melarikan diri yang saat itu masih berada di atas sepeda motor;

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui ada yang meninggal akibat tawuran setelah diberitahu oleh Sdr Rivan dan pada saat itu Terdakwa sempat berkata "saya yang ngebacok pelan pelan kok bisa mati, saya takut nuntut";
- Bahwa senjata tajam jenis clurit warna biru tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli 2 (dua) minggu sebelum kejadian dengan tujuan memang akan dipakai pada saat tawuran, dan Terdakwa menyimpan atau memajang senjata tajam jenis clurit tersebut di belakang pintu didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah;
- 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind;
- 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan korban;
- 1 (satu) buah handphone merek Realmly warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah;
- 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS;

Barang bukti mana telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa adalah benar terkait dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dengan demikian dapat diterima di sidang guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia

Hal. 45 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bahwa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tumenggung Wiradireja, Kp. Babakan Rt 002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor telah terjadi tawuran yang menyebabkan meninggalnya Muhammad Sopyan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Korban Muhammad Sopyan bersama dengan teman teman dari geng Kampung Pasir yaitu Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, sedang berkumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir, ada rencana akan melakukan Tawuran dengan kelompok Parban, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Korban mengajak Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Muhamad Sigit Pranoto bin Masruro yang sedang nongkrong diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban untuk tawuran;
- Bahwa pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban dimana sebelumnya Korban Muhammad Sopyan janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada lalu Korban Muhammad Sopyan dan yang lain memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir dan saat itu Korban Muhammad Sopyan membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah;
- Bahwa setelah dari Parung Banteng saat perjalanan akan kembali ke Kampung Pasir sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Muhamad Sigit Pranoto bin Masruro di jalan berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian Korban Muhammad Sopyan yang bersama Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan disuruh memutar arah oleh Korban Muhammad Sopyan dan langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar. Sekitar pukul 03.00 WIB, Korban, Saksi Ade Mulyana, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Muhamad Irpan, Saksi

Hal. 46 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Muhamad Sigit Pranoto bin Masruro bersama temannya yang tidak di kenal menggunakan sepeda motor yang berjumlah 4 (empat) unit kendaraan roda dua;

- Bahwa sesampai di depan gang jalan masuk yaitu Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, Korban Muhammad Sopyan, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irfan turun dari sepeda motor lalu bentrok dengan geng Warbot sebanyak lebih dari 5 (lima) orang, sedangkan Saksi Ade Mulyana sendiri berada di motor, Korban Muhammad Sopyan, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irfan melihat mereka ada yang membawa senjata tajam yang lebih besar akhirnya mundur, tak lama kemudian Korban Muhammad Sopyan berlari menuju ke sepeda motor Saksi Ade Mulyana dan menaiki sepeda motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai lalu menjalankan sepeda motor, dan saat itu Saksi Ade Mulyana dengar ada suara beradu senjata tajam terdengar di belakang kemudian Saksi Ade Mulyana dengar juga suara senjata tajam yang terjatuh kemudian saat Terdakwa membacok Korban Muhammad Sopyan dan posisi Korban Muhammad Sopyan sudah berada di atas sepeda motor sehingga Korban Muhammad Sopyan posisinya tidak stabil saat berada di atas motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai yang mengakibatkan sepeda motor menabrak gerobak es buah, kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi Ade Mulyana menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat saat kelompok lawan mengejar, kemudian Korban Muhammad Sopyan lari ke depan ke sepeda motor Saksi Yani dan Saksi Ade Mulyana mengikuti Korban dari belakang dari situ Saksi Ade Mulyana melihat jaket Korban Muhammad Sopyan sobek dan ada darahnya saat menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Yani yang saat itu posisi Saksi Yani berada di paling depan dan Saksi Ade Mulyana pun ikut menaiki sepeda motor, jadi Saksi Ade Mulyana, Korban Muhammad Sopyan dan Saksi Yani bertiga berhasil melarikan diri dari kejaran kelompok Warbod Cimahpar;
- Bahwa karena keadaan Korban Muhammad Sopyan saat itu sudah terluka lalu Saksi Ade Mulyana, Saksi Yani membawa Korban ke Klinik Aulia karena yang terdekat, oleh karena Klinik Aulia tidak bisa menangani Korban Muhammad Sopyan akhirnya Saksi Ade Mulyana bersama Saksi Yani membawa Korban ke rumah sakit PMI Kota Bogor dan ketika di UGD rumah sakit PMI Kota Bogor, Korban Muhammad Sopyan mengeluh sakit

Hal. 47 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



kepada Saksi Ade Mulyana kemudian Korban Muhammad Sopyan di bawa ke dalam dan Saksi Ade Mulyana mendaftarkan pengobatan Korban Muhammad Sopyan dan kemudian Saksi Ade Mulyana memberikan gelang Korban Muhammad Sopyan ke dokter namun dokter diam saja lalu dokter mengatakan Korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi Ade Mulyana menelpon Saksi Iwan (orangtua korban Muhammad Sopyan) dan menjelaskan bahwa Korban Muhammad Sopyan tersebut mengalami luka bacok saat ikut dalam tawuran dengan kelompok Cimahpar;
- Bahwa kemudian Saksi Iwan menelpon Saksi Hasanudin untuk menemani ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa Sdr. Deva dan Sdr. Dian mengambil sepeda motor yang di tinggalkannya tadi setelah situasi aman dan tidak dikejar lagi oleh Geng Warbot;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika Terdakwa membuka Handphone di Group whatsapp yang diberi nama "Jual beli Akun Mobile Legend", Terdakwa membaca sebuah pesan yang di kirim oleh Saksi Muhamad Sigit Pranoto bin Masruro yang menyatakan bahwa "Pasir Mau Jalan Tuh Ke Arah Cimahpar", kemudian dari teman Terdakwa ada komen lalu Terdakwa berkomentar dengan kata-kata "Yang Bener Git" setelah itu setahu Terdakwa banyak yang menanggapi pernyataan tersebut namun pesannya ditarik kembali kemudian ketika Terdakwa keluar rumah dengan maksud akan ke sawah, saat mau keluar rumah datang lah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rengga, dan Terdakwa langsung menuju ke sawah sesampainya di sawah disana yang Terdakwa lihat sudah ada Sdr. Alva, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Sdr Rizky, Sdr Fadil pada saat itu yang membawa senjata tajam Terdakwa dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dimana Terdakwa membawa sebilah cerulit warna biru dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin membawa sebilah golok tramontina kemudian tak lama kemudian datang Saksi Ezie Yudika dan Saksi Samri membawa senjata tajam cerulit yang sangat panjang, kemudian terakhir yang Terdakwa ingat Saksi Sigit mengirim pesan "Tungguin Di Gang Dia Otw Tuh", setelah membaca pesan tersebut akhirnya Terdakwa dan yang lain memutuskan untuk mengarah ke depan gang, Terdakwa stanby di gang kecil sendirian sedangkan Saksi Ezie Yudika, Saksi Samri, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin yang lainnya berada di gang belakang SD Cimahpar 2, tak lama kemudian datang kelompok Pasir Lakeside, saat di depan gang

Hal. 48 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat lebih dari 3 (tiga) sepeda motor dan turun dari sepeda motornya kelompok Pasir Lake Side yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yaitu Korban, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhammad Rizki Quraisin dan Saksi Muhammad Irpan masuk berjalan ke dalam karena melihat Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa pun melayani tantangannya sambil memanggil teman teman Terdakwa yang berada di belakang gang SD ketika akan ribut kelompok Pasir Lake Side ketakutan dan posisi Terdakwa saat itu paling depan sempat berada senjata tajam dengan Korban Muhammad Sopyan saat Korban Muhammad Sopyan dikejar oleh Terdakwa hingga senjata tajam yang dipegang Korban Muhammad Sopyan terlempar lalu saat itulah sepeda motor ditumpangi oleh Korban Muhammad Sopyan hendak terjatuh Terdakwa membacok di punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa setelah itu Korban Muhammad Sopyan bersama yang lainpun melarikan diri meninggalkan sepeda motornya yang saat itu menabrak gerobak sop buah lalu teman-teman Terdakwa yang lainnya pun meneruskan mengejar kelompok Pasir Lake Side yang berlari ke arah pom bensin saat itu Terdakwa sibuk mencari senjata tajam milik Korban Muhammad Sopyan yang terlempar sebelumnya namun tidak Terdakwa temukan setelah teman teman Terdakwa kembali ke posisi awal berkumpul kembali, lalu Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin, Saksi Ezie Yudika dan Saksi Samri merusak sepeda motor yang ditinggalkan tersebut sebanyak 2 (dua) unit sepeda Motor lalu Sdr Ridho dan Sdr Abdi mengamankan kunci motor tersebut yang menempel di kunci kontak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lainnya masuk ke dalam gang tak lama kemudian datang seorang polisi berpakaian preman lalu Terdakwa dan yang lainnya pun bubar, dan Terdakwa pun bersembunyi bersama Sdr Alfa di gudang rumah Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin kemudian Sdr Alfa menghubungi untuk berkumpul kembali di makam jam 04.30 WIB lalu membubarkan diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat bersembunyi di gudang saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam yang telah di gunakan untuk membacok Korban Muhammad Sopyan di Gudang Belakang rumah Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin, dan Terdakwa pun kembali ke rumah namun Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin menawarkan untuk menyimpan senjata tajam milik Terdakwa tersebut di rumahnya dan tanpa sepengetahuan Terdakwa

Hal. 49 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam tersebut disimpan di rumah Sdr Rivan, lalu Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui ada yang meninggal akibat tawuran setelah diberitahu oleh Sdr Rivan dan pada saat itu Terdakwa sempat berkata "saya yang ngebacok pelan pelan kok bisa mati, saya takut nuntut";
- Bahwa Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Saksi Ezie Yudika, Saksi Samri, Muhamad Alfarizha Suhendri melihat Terdakwa membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban;
- Bahwa sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa langsung ke rumah Sdr Rizky untuk menanyakan kabar yang semalam benar atau tidak mengenai korban meninggal dunia, sambil menunggu Saksi Muhamad Sigit Pranoto bin Masruro pulang dari pasir sebelum Saksi Sigit pulang dari Kampung Pasir dan warga Chimapar mengatakan bahwa di depan sudah banyak polisi untuk cek olah TKP kemudian setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi Samri dan Terdakwa berpisah menuju ke Ciomas, Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Ciomas keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah dan Jam 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang 7,5 cm (tujuh koma lima) sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dan berdasarkan rekam medis, korban datang masih bernyawa atau hidup namun karena luka yang membuat kehabisan darah belum sempat tertangani Korban Muhammad Sopyan meninggal dunia di IDG rumah sakit dan melihat luka Korban Muhammad Sopyan yang sempat di plester kasa menunjukkan ada penanganan sebelumnya namun karena sumber pendarahan ada di dalam tubuh maka plester kasa tersebut tidak bisa membuat pendarahan berhenti;
- Bahwa mengenai luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban Muhammad Sopyan disebabkan Korban Muhammad Sopyan sebelumnya mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit warna biru tersebut yang digunakan Terdakwa baru dibeli 2 (dua) minggu sebelum kejadian dengan tujuan memang akan dipakai pada saat tawuran, dan Terdakwa menyimpan

Hal. 50 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis clurit tersebut di belakang pintu didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa Saksi Ezie, Saksi Samri, dan Saksi Iqbal sudah melakukan permintaan maaf langsung datang kerumah Korban dengan didampingi/ bersama Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum yang terungkap disidang tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Kesatu primair Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Jika menyebabkan matinya orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan sakit, luka atau penderitaan, sedangkan yang menyebabkan luka adalah perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan suatu luka pada kulit karena benda;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan penganiayaan harusnya dilakukan oleh seseorang atau pelaku yang mana dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dalam surat dakwaannya seseorang yaitu Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli yang setelah melalui pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tumenggung Wiradireja, Kp. Babakan Rt 002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor telah terjadi tawuran yang menyebabkan meninggalnya Muhammad Sopyan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Korban bersama dengan teman teman dari geng Kampung Pasir yaitu Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, sedang kumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir, ada rencana akan melakukan Tawuran dengan kelompok Parban, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Korban mengajak Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban untuk tawuran, pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban dimana sebelumnya Korban janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada lalu Korban dan yang lain memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir dan saat itu Korban membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah;

Menimbang, bahwa setelah dari Parung Banteng saat perjalanan akan kembali ke Kampung Pasir sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Sigit di jalan berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian Korban yang bersama Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan di suruh memutar arah oleh Korban dan langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar. Sekitar pukul 03.00 WIB, Korban, Saksi Ade Mulyana, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Muhamad Irpan, Saksi Yani, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang tidak di kenal menggunakan sepeda motor yang berjumlah 4 (empat) unit kendaraan roda dua, sesampai di depan gang jalan masuk yaitu Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, Korban, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irpan turun dari sepeda motor lalu bentrok dengan

Hal. 52 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geng Warbot sebanyak lebih dari 5 (lima) orang, sedangkan Saksi Ade Mulyana sendiri berada di motor, Korban, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irpan melihat mereka ada yang membawa senjata tajam yang lebih besar akhirnya mundur, tak lama kemudian Korban berlari menuju ke sepeda motor Saksi Ade Mulyana dan menaiki sepeda motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai lalu menjalankan sepeda motor, dan saat itu Saksi Ade Mulyana dengar ada suara beradu senjata tajam terdengar di belakang kemudian Saksi Ade Mulyana dengar juga suara senjata tajam yang terjatuh kemudian saat Terdakwa membacok Korban dan posisi Korban sudah berada di atas sepeda motor sehingga Korban posisinya tidak stabil saat berada di atas motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai yang mengakibatkan sepeda motor menabrak gerobak es buah, kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi Ade Mulyana menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat saat kelompok lawan mengejar, kemudian Korban lari ke depan ke sepeda motor Saksi Yani dan Saksi Ade Mulyana mengikuti Korban dari belakang dari situ Saksi Ade Mulyana melihat jaket Korban sobek dan ada darahnya saat menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Yani yang saat itu posisi Saksi Yani berada di paling depan dan Saksi Ade Mulyana pun ikut menaiki sepeda motor, jadi Saksi Ade Mulyana, Korban dan Saksi Yani bertiga berhasil melarikan diri dari kejaran kelompok Warbod Cimahpar;

Menimbang, bahwa karena keadaan Korban saat itu sudah terluka lalu Saksi Ade Mulyana, Saksi Yani membawa Korban ke Klinik Aulia karena yang terdekat, oleh karena Klinik Aulia tidak bisa menangani Korban akhirnya Saksi Ade Mulyana bersama Saksi Yani membawa Korban ke rumah sakit PMI Kota Bogor dan ketika di UGD rumah sakit PMI Kota Bogor, Korban mengeluh sakit kepada Saksi Ade Mulyana kemudian Korban di bawa ke dalam dan Saksi Ade Mulyana mendaftarkan pengobatan Korban dan kemudian Saksi Ade Mulyana memberikan gelang Korban ke dokter namun dokter diam saja lalu dokter mengatakan Korban meninggal dunia, kemudian Saksi Ade Mulyana menelpon Saksi Iwan (orangtua korban) dan menjelaskan bahwa Korban tersebut mengalami luka bacok saat ikut dalam tawuran dengan kelompok Cimahpar, selanjutnya Saksi Iwan menelpon Saksi Hasanudin untuk menemani ke rumah sakit PMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Arfiani ika Kusumawati Sp.FM ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang 7,5 cm (tujuh koma lima) sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta

Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dan berdasarkan rekam medis, korban datang masih bernyawa atau hidup namun karena luka yang membuat kehabisan darah belum sempat tertangani Korban meninggal dunia di IDG rumah sakit dan melihat luka Korban yang sempat di plester kasa menunjukkan ada penanganan sebelumnya namun karena sumber pendarahan ada di dalam tubuh maka plester kasa tersebut tidak bisa membuat pendarahan berhenti;

Menimbang, bahwa mengenai luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban disebabkan Korban sebelumnya mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**penganiayaan**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "**Jika menyebabkan matinya orang**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika Terdakwa membuka Handphone di Group whatsapp yang diberi nama "Jual beli Akun Mobile Legend", Terdakwa membaca sebuah pesan yang di kirim oleh Saksi Sigit yang menyatakan bahwa "Pasir Mau Jalan Tuh Ke Arah Cimahpar", kemudian dari teman Terdakwa ada komen lalu Terdakwa berkomentar dengan kata-kata "Yang Bener Git" setelah itu setahu Terdakwa banyak yang menanggapi pernyataan tersebut namun pesannya ditarik kembali kemudian ketika Terdakwa keluar rumah dengan maksud akan ke sawah, saat mau keluar rumah datang lah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rengga, dan Terdakwa langsung menuju ke sawah sesampainya di sawah disana yang Terdakwa lihat sudah ada Sdr. Alva, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Sdr Rizky, Sdr Fadil pada saat itu yang membawa senjata tajam Terdakwa dan Saksi Muhamad

Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Fachrudin dimana Terdakwa membawa sebilah cerulit warna biru dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin membawa sebilah golok tramontina kemudian tak lama kemudian datang Saksi Ezie Yudika dan Saksi Samri membawa senjata tajam cerulit yang sangat panjang, kemudian terakhir yang Terdakwa ingat Saksi Sigit mengirim pesan “Tungguin Di Gang Dia Otw Tuh”, setelah membaca pesan tersebut akhirnya Terdakwa dan yang lain memutuskan untuk mengarah ke depan gang, Terdakwa stanby di gang kecil sendirian sedangkan Saksi Ezie Yudika, Saksi Samri, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin yang lainnya berada di gang belakang SD Cimahpar 2, tak lama kemudian datang kelompok Pasir Lakeside, saat di depan gang Terdakwa melihat lebih dari 3 (tiga) sepeda motor dan turun dari sepeda motornya kelompok Pasir Lake Side yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yaitu Korban, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irpan masuk berjalan ke dalam karena melihat Terdakwa membawa senjata tajam dan Terdakwa pun melayani tantangannya sambil memanggil teman teman Terdakwa yang berada di belakang gang SD ketika akan ribut kelompok Pasir Lake Side ketakutan dan posisi Terdakwa saat itu paling depan sempat beradu senjata tajam dengan Korban saat Korban posisi Terdakwa kejar hingga senjata tajam yang dipegang Korban terlempar lalu saat itulah sepeda motor ditumpangi oleh Korban hendak terjatuh Terdakwa membacok di punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa setelah itu Korban bersama yang lainpun melarikan diri meninggalkan sepeda motornya yang saat itu menabrak gerobak sop buah lalu teman-teman Terdakwa yang lainnya pun meneruskan mengejar kelompok Pasir Lake Side yang berlari ke arah pom bensin saat itu Terdakwa sibuk mencari senjata tajam milik Korban yang terlempar sebelumnya namun tidak Terdakwa temukan setelah teman teman Terdakwa kembali ke posisi awal berkumpul kembali, lalu Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Saksi Ezie Yudika dan Saksi Samri merusak sepeda motor yang ditingggalkan tersebut sebanyak 2 (dua) unit sepeda Motor lalu Sdr Ridho dan Sdr Abdi mengamankan kunci motor tersebut yang menempel di kunci kontak;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan yang lainnya masuk ke dalam gang tak lama kemudian datang seorang polisi berpakaian preman lalu Terdakwa dan yang lainnya pun bubar, dan Terdakwa pun bersembunyi bersama Sdr Alfa di gudang rumah Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin kemudian Sdr Alfa menghubungi untuk berkumpul kembali di makam jam 04.30 WIB lalu membubarkan diri, pada saat Terdakwa bersembunyi di gudang saat itu Terdakwa menyimpan senjata tajam yang telah di gunakan untuk membacok

Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban di Gudang Belakang rumah Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, dan Terdakwa pun kembali ke rumah namun Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin menawarkan untuk menyimpan senjata tajam milik Terdakwa tersebut di rumahnya dan tanpa sepengetahuan Terdakwa senjata tajam tersebut di simpan di rumah Sdr Rivan, lalu Terdakwa kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa sekitar jam 08.30 WIB, Terdakwa langsung ke rumah Sdr Rizky untuk menanyakan kabar yang semalam benar atau tidak mengenai korban meninggal dunia, sambil menunggu Saksi Sigit pulang dari pasir sebelum Saksi Sigit pulang dari Kampung Pasir dan warga Chimapar mengatakan bahwa di depan sudah banyak polisi untuk cek olah TKP kemudian setelah itu Terdakwa pergi bersama Saksi Samri dan Terdakwa berpisah menuju ke Ciomas, Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa di daerah Ciomas keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Terdakwa pulang ke rumah dan Jam 11.00 WIB Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengetahui ada yang meninggal akibat tawuran setelah diberitahu oleh Sdr Rivan dan pada saat itu Terdakwa sempat berkata "saya yang ngebacok pelan pelan kok bisa mati, saya takut nuntut";

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Saksi Ezie Yudika, Saksi Samri, Muhamad Alfarizha Suhendri melihat Terdakwa membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis clurit warna biru tersebut yang digunakan Terdakwa baru dibeli 2 (dua) minggu sebelum kejadian dengan tujuan memang akan dipakai pada saat tawuran, dan Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis clurit tersebut di belakang pintu didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Jika menyebabkan matinya orang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu primair dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah; 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind; 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan Korban; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realmy warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu

Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS; 1(satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah; 2(dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS; yang telah disita dari Saksi Ade Mulyana, namun barang bukti tersebut merupakan milik Komariah maka dikembalikan kepada Komariah melalui Saksi Ade Mulyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Muhammad Sopyan meninggal dunia;
- Terdakwa tidak melakukan belasungkawa/perdamaian kepada keluarga Muhammad Sopyan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan berterus terang di persidangan, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Ramadana Als Alday Bin (Alm) Lili Sadeli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru;
 - b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu;

Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Bgr



- c. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
- d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah;
- e. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind;
- f. 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan Korban;
Dimusnahkan;
- g. 1 (satu) buah handphone merek Realmy warna biru;
Dirampas untuk negara;
- h. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS;
- i. 1(satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah;
- j. 2(dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS;
Dikembalikan kepada Komariah melalui Saksi Ade Mulyana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., dan Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Dian Anjari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

